



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No : 40/Pid.B/2010/PN.SML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap	:Bernadus
Tempat lahir	:Gorom
Umur / Tanggal Lahir	:20 Tahun / 1989
Jenis kelamin	:Laki-laki
Kebangsaan	:Indonesia
Tempat tinggal	:Gunung Nona Saumlaki
Pekerjaan	:Buruh Bangunan
A g a m a	:Islam
Pendidikan	:SD (Tidak berijazah)

-----Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh ; -----

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Juli 2009 s/d 01 Agustus 2009 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Agustus 2009 s/d 09 September 2009 ; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 November 2009 s/d 23 November 2009 ; -----
4. Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 24 November 2009 s/d 23 Desember 2009 ; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 30 November 2009 s/d tanggal 29 Desember 2009 ; -----
6. Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 30 Desember 2009 s/d 27 Februari 2009 ; -----

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

-----Pengadilan Negeri tersebut : -----

-----Telah membaca ; -----

- Surat Pelimpahan perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Saumlaki No : APB-052/S.1.15/Ep.1/11/2009 ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 30 November 2009 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 02 Desember 2009 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

-----Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa yang diajukan dipersidangan ; -----

-----Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara ini ; -----

-----Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 14 Januari 2009 yang pada pokoknya : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa HAMID Alias AMBON terbukti bersalah melakukan tindak pidana "karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 360 ayat (1) KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara atas diri terdakwa HAMID Alias AMBON dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R berwarna biru dengan No Pol DE 2135 E ; -----
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha Vega R dengan Nomor seri 0016891/ML/2006 ; -----
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni sdr DAVID GO ; -----
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ; -----

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dan terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut ; ---

Primair :

-----Bahwa terdakwa HAMID Alias AMBON pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2009 sekitar pukul 12.00 WIT atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam bulan Juli 2009 bertempat di depan SMP Paulus Saumlaki Jalan Pancasila, Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau pada suatu tempat setidak-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki karena kesalahannya / kealpaannya menyebabkan Saksi Korban MARSINA KOISINE Alias SINTIA menderita luka berat yakni saat terdakwa mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vega R berwarna Biru Nopol DE-2135-E dari arah Utara tujuan ke Selatan, sesampainya di perempatan jalan tiba - tiba terdakwa merubah arah ke kanan, sekitar \pm 2 (dua) meter dari perempatan terdakwa melihat saksi korban sedang berdiri di pinggir jalan diatas aspal, melihat ada pengguna jalan seharusnya terdakwa mengurangi kecepatan dan membunyikan klakson akan tetapi karena jaraknya dekat dengan saksi korban, terdakwa tidak sempat mengerem dan langsung menabrak saksi korban sehingga menyebabkan tulang paha kaki kanan saksi korban patah, sebagaimana tersebut dalam Visum Et Repertum Nomor : 004/dr.J.Ch.R/VR/VII/2009 tanggal 10 Juli 2009 yang dibuat oleh dr. JULIANA Ch. RATUANAK, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit FATIMA SAUMLAKI, Kab. MTB ; -----

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 360 ayat (1) KUHP ; -----

Subsidair :

-----Bahwa terdakwa HAMID Alias AMBON, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan Primair diatas karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya / kealpaannya telah menyebabkan orang lain menderita luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara yakni saat terdakwa mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vega R berwarna Biru Nopol DE-2135-E dari arah Utara tujuan ke Selatan, sesampainya di perempatan jalan tiba-tiba terdakwa merubah arah ke kanan, sekitar \pm 2 (dua) meter dari perempatan terdakwa melihat saksi korban sedang berdiri di pinggir jalan diatas aspal, melihat ada pengguna jalan seharusnya terdakwa mengurangi kecepatan dan membunyikan klakson akan tetapi karena jaraknya dekat dengan saksi korban, terdakwa tidak sempat mengerem dan langsung menabrak saksi korban sehingga menyebabkan tulang paha kaki kanan saksi korban patah, sebagaimana tersebut dalam Visum Et Repertum Nomor : 004/dr.J.Ch.R/VR/VII/2009 tanggal 10 Juli 2009 yang dibuat oleh dr. JULIANA Ch. RATUANAK, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit FATIMA SAUMLAKI, Kab. MTB ; -----

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 360 ayat (2) KUHP ; -----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan saksi-saksi guna untuk didengar keterangannya dipersidangan, saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut : -----

1. Saksi MARSINA KOISINE Alias SINTIA ;
2. Saksi FIDELIS SAMANGUN Alias NYONG
3. Saksi WELEM KUWAY Alias EMPI ;
4. Saksi HENDRIK ELKEL ;

-----Masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagaimana jelasnya termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini, guna meningkatkan pertimbangan putusan keterangan para saksi tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana jelasnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, guna meningkatkan pertimbangan putusan keterangan terdakwa tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan pula barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R berwarna biru dengan No Pol DE 2135 E ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha Vega R dengan Nomor seri 0016891/ML/2006 ;

barang bukti tersebut dikenali oleh para saksi dan terdakwa ; -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan *Visum et Repertum* tertanggal 10 Juli 2009 yang dibuat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dr. JULIANA Ch RATUANAK dokter pada RSUD FATIMA, Saumlaki ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat berupa Visum et Repertum yang saling beresuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2009 sekitar jam 12.00 WIT bertempat di depan SMP St. Paulus, Jalan Pancasila, Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat ; -----
- Bahwa awalnya saksi korban sedang berdiri di pinggir jalan depan SMP St. Paulus sambil minum es dan saat itu lagi menunggu bapak saksi untuk menjemput saksi ; -----
- Bahwa kemudian saksi korban ditabrak oleh terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Vega berwarna biru dan saksi korban terpelantai sekitar 3 (tiga) meter dan terjatuh diatas aspal ; -----
- Bahwa awalnya terdakwa mengendarai sepeda motornya dari arah pertokoan dengan tujuan pelabuhan Saumlaki lalu belok kanan didepan SMP St. Paulus dengan tidak mengurangi laju, tidak membunyikan klakson dan tidak menyalakan lampu sein kendaraannya hingga akhirnya menabrak saksi korban ; -----
- Bahwa akibat tabrakan tersebut, saksi korban mengalami patah tulang pada paha kanan ; -----
- Bahwa terdakwa mengemudikan kendaraannya tidak dilengkapi dengan SIM (*Surat Izin Mengemudi*) ; -----
- Bahwa saat kejadian cuaca cerah, lalu lintas nampak sepi, perempatan jalan beraspal keras dan jalanan rata ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa sebagaimana yang diterangkan dipersidangan dan terurai diatas, telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan ; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan subsidairitas yakni Primair melanggar pasal 360 ayat (1) KUHP dan Subsidair melanggar pasal 360 ayat (2) KUHP ; --

-----Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair yakni melanggar pasal 360 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. *Barang siapa ; -----*
2. *Karena kesalahannya (kealapaannya); -----*
3. *Menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat ; -----*

-----Menimbang, bahwa berdasarkan analisa antara fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan dengan masing-masing unsur delik pidana yang termuat dalam pasal 360 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa semua unsur-unsur delik pidana yang termuat dalam pasal tersebut pada dakwaan primair ini telah terpenuhi, oleh karenanya terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan primair tersebut diatas, perbuatan tersebut adalah merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 360 ayat (1) KUHP dengan kualifikasi seperti dirumuskan dalam amar putusan dibawah ini;

-----Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari pasal 360 ayat (1) KUHP tersebut diatas, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dimuka persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan terdakwa, dalam hal ini terdakwa harus mempertanggung jawabkan segala perbuatannya dan oleh karenanya terdakwa harus dihukum;

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan korban patah tulang pada paha kanan ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut ; -----
- Terdakwa selama jalannya persidangan menunjukkan sikap sopan; -----

-----Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini telah seimbang dengan beratnya kejahatan tersebut dan sesuai pula dengan rasa keadilan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan, terdakwa berada dalam rumah tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : -----

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R, warna biru dengan No Pol DE 2135 E dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega R dengan No seri 0016891/ML/2006 dikembalikan kepada saudara DAVID GO ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ; -----

-----Mengingat dan memperhatikan Pasal 360 ayat (1) KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan : -----

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa HAMID Alias AMBON tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat**"; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ; -----
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa ; -----
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R berwarna biru dengan No Pol DE 2135 E ; -----
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Yamaha Vega R dengan Nomor seri 0016891/ML/2006 ; -----
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni sdr. DAVID GO; -----
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1000.- (seribu rupiah) ; -----

-----Demikianlan putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 21 Januari 2010 oleh kami : **HENDRA PRAMONO, SH, M. Hum** sebagai Hakim Ketua sidang dengan **ANDRE TRISANDY, SH** dan **RAYS HIDAYAT, SH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Ny. M. L. FUTWEMBUN** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **I NYOMAN SUGIARTHA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki serta terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota

Ketua tersebut,

ANDRE TRISANDY, SH

HENDRA PRAMONO, SH, M. Hum

RAYS HIDAYAT, SH

Panitera Pengganti

Ny. M. L. FUTWEMBUN